



PUTUSAN

Nomor 0433/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma I, pekerjaan Karyawan Office Girl (OG) di PT. AQM Tour & Travel Umroh, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2018 telah memberikan kuasa kepada Rusmalaneti, S.H. adalah advokat/penasehat hukum Yayasan PUPA Bengkulu yang beralamat dan berkantor di jalan Kesehatan 1 nomor 06 Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, pekerjaan Karyawan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti tertulis serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penggugat tertanggal 04 Juni 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0433/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 05 Juni 2018, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil – dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 353/14/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di Jalan Kenari Nomor 19 RT. 04 RW. 01 Kota Bengkulu selama lebih kurang 6 tahun 1 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bengkulu, 6 Desember 2012 berumur 5 tahun 6 bulan;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bengkulu, 28 Mei 2014 berumur 4 tahun;Anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis selama 4 tahun 5 bulan, namun bulan Maret 2017 (tanggalnya Penggugat lupa) mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;
 - b. Pada tanggal 22 November 2017 Tergugat telah menceraikan Penggugat (talak 1) kepada Penggugat atas keinginan Tergugat sendiri baik lisan maupun tulisan yang disaksikan oleh kedua orang tua Penggugat;



- c. Tergugat jarang pulang, sering berbohong.
5. Bahwa demi kepentingan kedua anak Penggugat, maka Penggugat mohon agar kedua anak Penggugat tersebut hak asuhnya diberikan kepada Penggugat karena keduanya masih balita dan masih memerlukan kasih sayang seorang Ibu, sebagaimana kompilasi Hukum Islam pasal 105.a.
- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- Kompilasi Hukum Islam pasal 105.c
- Biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya.
- Oleh karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah 12 tahun :
- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bengkulu, 6 Desember 2012 berumur 5 tahun 6 bulan;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bengkulu, 28 Mei 2014 berumur 4 tahun;
- Maka hak pengasuhan oleh ibunya dan biaya pemeliharaan oleh ayahnya.
6. Bahwa demi kepentingan kedua anak Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dibebankan biaya nafkah anak (biaya Khadanah) sebesar Rp. 750.000,00 untuk masing-masing anak, jadi totalnya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan kepada Penggugat;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua



Pengadilan Agama Kelas 1A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun berdasarkan berita acara/relaas panggilan untuk Tergugat yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, tanggal 28 Juni 2018 dan tanggal 17 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan mencabut posita gugatan Penggugat yang berkenaan dengan hak asuh anak dan nafkah anak (posita nomor 5 dan nomor 6) dan Petitum nomor 3 pada surat gugatan Penggugat, kemudian menyatakan hanya tetap pada gugatan cerai terhadap Tergugat;



Bahwa, meskipun Tergugat telah ternyata tidak pernah datang menghadap dipersidangan, karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

BUKTI SURAT :

1. Photokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor : 353/14/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, photokopi tersebut telah dinazzegele dengan meterai cukup, kemudian diperiksa dan diteliti dipersidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, cocok dan benar sebagaimana aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.;

SAKSI – SAKSI :

Bahwa, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpahnya secara terpisah telah menerangkan dan mengaku masing - masing :

1. SAKSI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SR pekerjaan turut anak, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, :
 - Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, sekaligus sebagai wali nikah Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sendiri (orang tua Penggugat) hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, saksi mengetahui dan menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat sering cekcok / bertengkar bahkan Tergugat sudah mengucapkan kata cerai di depan saksi atau kedua orang tua Penggugat ;



- Bahwa, saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak laki-laki, anak-anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun 5 bulan, setelah itu mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;
 - Penyebab perselisihan karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari (tidak tercukupi oleh Tergugat), selain itu Tergugat jarang pulang bahkan pulang cuma sebentar lalu pergi lagi;
 - Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi selaku orang tua Penggugat maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi menyatakan sudah cukup dengan semua keterangannya;
2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SR pekerjaan turut anak, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat sendiri dan sudah mengenal Tergugat sejak lama;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sendiri (orang tua Penggugat) hingga pisah tempat tinggal;



- Bahwa, saksi mengetahui dan menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat sering cekcok / bertengkar bahkan Tergugat sudah mengucapkan kata cerai di depan saksi atau kedua orang tua Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak laki-laki, anak- anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun 5 bulan, setelah itu mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Penyebab perselisihan karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehari - hari (tidak tercukupi oleh Tergugat), selain itu Tergugat jarang pulang bahkan pulang cuma sebentar lalu pergi lagi;
- Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, saksi selaku orang tua Penggugat maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi menyatakan sudah cukup dengan semua keterangannya;

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan mengakui sepenuhnya, kemudian menyatakan tidak akan mendatangkan bukti – bukti lain lagi, dan menyampaikan kesimpulannya mohon gugatannya dikabulkan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan sebab-sebab sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Juni 2018 yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang - orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk absolut kompetensi (atribusi) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya dipersidangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, sesuai dengan maksud pasal 73 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk relative kompetensi (distribusi) Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Penggugat, yang merupakan fotokopi sebuah akta otentik dan telah dinazzegeleen bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tanggal 08 Oktober 2011 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, bukti tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. pasal 1 huruf a dan f, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi



syarat formal dan materiil, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut telah terbukti benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 08 Oktober 2011 yang dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, telah terpenuhi maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu masing – masing berkwalitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan semua pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara/relas panggilannya yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bengkulu yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Majelis Hakim terlebih dahulu telah menasihati Penggugat sebagai usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat pada mulanya menyatakan tetap pada pendiriannya, kemudian sebelum pemeriksaan lebih lanjut Penggugat menyatakan mencabut semua dalil (posita) gugatannya yang



berkenaan dengan hak asuh dan nafkah anak (posita nomor 5 dan 6, maupun petitum nomor 3 gugatan Penggugat), karena itu tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian terhadap pihak Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ternyata tidak pernah datang menghadap dipersidangan, harus dinyatakan terlebih dahulu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun surat gugatan Penggugat telah disampaikan kepada Tergugat bersamaan dengan relaas panggilannya, ternyata Tergugat sengaja tidak memenuhi panggilan tersebut guna menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap semua dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengetahui dan memahaminya, dengan tidak hadirnya Tergugat kepersidangan maka harus dinyatakan Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk menjawab atau menyampaikan bantahannya, karena itu Tergugat dipandang mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian terhadap pihak Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti P. Penggugat yang telah dipertimbangkan diatas, untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, kedua orang saksi tersebut adalah orang dekat dari kalangan keluarga sendiri kepada Penggugat maupun Tergugat, semua keterangannya telah termuat dalam berita acara sidang untuk itu yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, saksi telah dewasa hadir sendiri secara pribadi (*in person*)



di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan bukan orang dilarang untuk dijadikan saksi dalam perkara a quo, saksi tersebut adalah dari kalangan keluarga dekat masing-masing Pemohon maupun Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 20016 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 172 ayat (2) R.Bg. dalam perkara a quo diisyaratkan agar mendengar kesaksian saksi dari kalangan keluarga, maka oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat telah menguatkan semua posita gugatan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat tanda P. dan keterangan para saksi yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut hukum pada tanggal 08 Oktober 2011 sampai sekarang tidak pernah terjadi perceraian, karena itu masih terikat sebagai suami isteri yang sah;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;



3. Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak laki-laki, kesmuanya ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 4 tahun 5 bulan setelah itu (pada bulan Maret 2017) mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus namun tetap dipertahankan meskipun keadaan sering terjadi pertengkaran, sampai dengan tanggal 22 November 2017 terjadilah puncak pertengkaran tersebut;
5. Bahwa, sejak terjadi puncak perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah kembali bersama Penggugat dan anak-anak mereka lagi;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat sebagai suami isteri;
7. Bahwa, karena itu Penggugat merasa tidak akan tercapai kerukunan lagi dan sudah secara tegas menyatakan untuk menggugat cerai ke Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan oleh karena itu sejak bulan November 2017 telah pisah rumah sampai sekarang, karena sudah memuncak pertengkaran dan perselisihan antara kedua belah pihak serta sikap-sikap Penggugat di persidangan yang menunjukkan keenggannya untuk bersatu kembali, apabila dihubungkan dengan fakta dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, pihak keluarga sudah tidak berhasil lagi menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat memuncak yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya dan keretakan itu sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah



memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken marriage*), maka cukup alasan untuk memutus perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah Hukum sbb:

Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kepada Penggugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan



lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim tidak tepat apabila Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup bersama sebagai suami isteri dipaksakan untuk tetap hidup bersama, padahal kehidupannya sudah tidak harmonis, apalagi keduanya sudah pisah rumah, karena tujuan hidup berumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas **sudah tidak terwujud lagi** dalam rumah tangga antara keduanya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan sebagaimana keadaan Penggugat dengan Tergugat sekarang ini, hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekses-ekses negative (mudharat) bagi Penggugat dan Tergugat yang harus dihindari, maka sesuai dengan kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil mashlahat";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah menunjukkan tidak terpenuhinya maksud pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang mengakibatkan



terputusnya komunikasi suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI.....

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaedah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Riduan Ronie Coprin** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Sarijan MD., M.H.** dan **Drs. Musiazir** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Talidi, S.Ag.,M.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota....

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sarijan MD., M.H..

Drs. Musiazir



Panitera Pengganti,

Talidi, S.Ag.,M.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 180.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. <u>6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);